

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi simpan pinjam ialah sebuah lembaga yang bergerak dalam kegiatan usaha banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dalam menerima simpanan maupun pinjaman, dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Telah dijelaskan dalam pasal 1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian ialah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan, Secara etimologi koperasi berasal dari kata yang berbahasa inggris yaitu *Cooperatives* yang merupakan gabungan dari dua kata, *Co* dan *Operation*.¹

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tidaklah lepas dari kebutuhan yang sangat beragam, untuk memenuhi kebutuhannya mereka haruslah mempunyai suatu pekerjaan agar kebutuhan mereka terpenuhi. Di Indonesia sendiri untuk mencari lapangan pekerjaan sangatlah susah dengan kriteria yang begitu sulit untuk digapai, pada akhirnya masyarakat memilih untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi wirausahawan. Untuk membuka sebuah usaha sangat dibutuhkan modal usaha dengan adanya lembaga keuangan. Masyarakat Indonesia merasa sangat terbantu dengan adanya koperasi simpan pinjam, karena dalam kegiatan usahanya koperasi sangatlah mensejahterakan anggotanya dalam

¹ Anjar Pachta. dkk, 2015, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendiri dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, hlm 15.

meningkatkan perekonomiannya. Tujuan didirikan koperasi simpan pinjam ialah untuk membantu para anggotanya yang hendak mendirikan suatu usaha kecil demi terciptanya suatu kehidupan yang lebih baik lagi, karena koperasi memberikan kesejahteraan lebih pada sektor perekonomian. Maka dari itu badan usaha ini memprioritaskan anggota didalamnya.

Dalam mengajukan sebuah pinjaman koperasi memberikan suatu kemudahan pinjaman kepada para anggotanya persyaratan yang diperlukan sangatlah tidak rumit dan cukup dimengerti, dalam memberikan pinjaman tidaklah lepas dari sebuah jaminan untuk menanggung utang apabila tidak melakukan kewajiban untuk melunasi utangnya. Agar mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan pada utang piutang antara kreditur dengan debitur maka diimbangi dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak hingga tercapai sepakat, maka dari itu dalam utang-piutang pihak debitur wajib menyerahkan jaminan kepada pihak kreditur agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan, dikemudian hari jika terjadi wanprestasi. Benda atau surat yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang-piutang dalam koperasi ialah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (SHM), Jamsostek dan surat-surat berharga lainnya yang memiliki sebuah nilai. Dalam menjaminkan sesuatu haruslah lebih mahal dari nominal pinjaman yang akan diajukan.

Ketika membahas utang-piutang pasti tidak jauh dengan suatu perjanjian, dalam Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) maka “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.” Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu

persetujuan dengan mana pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.² Selain itu dalam Pasal 1754 Burgerlijk Wetboek (BW) yang menjelaskan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu atau barang-barang yang habis karna pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Maka dari sini timbul perjanjian dalam utang-piutang karena pihak koperasi yang berperan sebagai kreditur dan pihak anggota yang bertindak sebagai debitur telah mengikat kedua belah pihak dan menimbulkan hubungan hukum yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak agar melaksanakan kewajibannya yang harus dipenuhi dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan dengan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati dan melakukan kelalaian tersebut mempunyai tanggung jawab hukum.³

Meskipun memakai perjanjian utang piutang sebelum melakukan pinjaman di koperasi simpan pinjam dan kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam sebuah perjanjian tersebut, tidak menjamin debitur akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian. Ketika terjadi kelalaian debitur pihak koperasi simpan pinjam untuk menyelesaikan permasalahan utang piutangnya ada dua jalur litigasi dan non litigasi tetapi banyak koperasi yang menggunakan jalur non litigasi dikarenakan badan usaha ini

² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 290.

³ Noviana Eka Maharany, 2018, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang pada Koperasi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, hlm 5.

mengedepankan asas kekeluargaan, melalui proses Negosiasi antara pihak koperasi sebagai kreditur dan pihak debitur atau anggota koperasi. Sengketa yang diselesaikan dengan cara litigasi memiliki kekurangan dan kelebihan karena pengadilan hanya mampu menghasilkan putusan salah satu pihak akan menang akibatnya pihak yang kalah akan merasa dirugikan, maka dari itu penyelesaian sengketa wanprestasi di koperasi simpan pinjam akan selalu memakai jalur non litigasi ketika jalur itu masih bisa ditempuh dan diusahakan. Tetapi koperasi juga akan memakai jalur litigasi ketika berbagai upaya yang dilakukan tidak menemui titik terang.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas yang telah diuraikan maka dari itu dapat dibuat dalam skripsi dengan suatu rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik utang piutang anggota koperasi simpan pinjam?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa utang piutang anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa karakteristik utang piutang anggota koperasi simpan pinjam.
2. Untuk menganalisa penyelesaian penegakan hukum apabila terjadi sengketa utang piutang anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharap memberikan pengetahuan, informasi dan gambaran bagi badan usaha koperasi dalam menerapkan keadilan bagi anggota agar dapat diberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang bersangkutan didalamnya.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan refrensi penulis, dan diharapkan juga dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku saat ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian Utang-piutang

Menurut Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dan juga telah dijelaskan pada Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka pada pasal ini terdapat adanya sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Maka jika terpenuhi syarat-syarat tersebut maka perjanjian bisa disebut sah.

Definisi Perjanjian utang-piutang telah dijabarkan pada Pasal 1754 Burgerlijk Wetboek (BW), dapat dipahami apa pokok utang-piutang itu transaksi

kedua belah pihak pertama yang menyerahkan uang (kreditur) kepada pihak kedua (debitur) secara suka rela dan untuk dikembalikan lagi dengan hal serupa atau senilai kepada pihak pertama (kreditur) dengan tenggat waktu yang telah diperjanjikan. Utang itu sendiri ialah kewajiban seorang debitur dikemudian hari untuk melakukan pembayaran kepada seorang kreditur, sedangkan Piutang ialah seseorang yang memberikan sebuah pinjaman dengan jumlah dari nominal dan kemudian diberikan kepada perorangan, kelompok atau perusahaan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang ialah kreditur dan debitur. Kreditur itu sendiri pihak yang sering disebut sebagai pihak yang memberikan utang atau pinjaman sedangkan debitur ialah pihak yang menerima utang atau pinjaman. Perjanjian kreditur dan debitur dalam utang-piutang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik agar saling melakukan kewajibannya, resiko yang dapat merugikan kreditur sehingga pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman memerlukan keyakinan bahwa debitur mampu dan sanggup membayar utangnya hingga terbayarkan dengan lunas.

Tanggung jawab debitur apabila melakukan wanprestasi, dalam perjanjian utang-piutang sering kali debitur lalai akan tanggung jawab yang telah diperjanjikan dan apabila debitur tidak melakukan sesuai apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi ialah sebagai sumber terjadinya sengketa antara pihak kreditur dan debitur. Pihak debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ia harus bertanggung jawab dan menimbulkan akibat hukum atau tanggung jawab hukum yang harus diterima.

Menurut Pasal 1883 Burgerlijk Wetboek (BW), wanprestasi seorang debitur dapat berupa :⁴

- a. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Debitur melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan (melaksanakan tetapi salah);
- c. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) serta hak dan kewajiban dalam perjanjian utang-piutang, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian utang-piutang). Kepastian ini dapat memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat melakukan perjanjian utang-piutang apabila saat terjadi wanprestasi atau salah satu pihak merasa dirugikan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Upaya koperasi dalam menangani permasalahan yang sering terjadi dalam koperasi simpan pinjam ialah debitur yang lalai melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian utang piutang maka pihak koperasi simpan pinjam akan menyelesaikan sengketanya apabila terjadi hal yang seperti itu maka langkah pertama yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam adalah dengan mengirimkan surat peringatan pertama jika dalam kurung waktu 1 minggu dalam

⁴ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta; Intermasa hlm 45.

pemberian surat tetapi tidak ada jawaban dari debitur maka pihak koperasi simpan pinjam akan memberikan surat peringatan kedua. Apabila masih tetap tidak ada perubahan maka koperasi akan melakukan penagihan secara langsung kepada pihak debitur agar segera melunasi utangnya dan mendiskusikan permasalahan utang piutang ini secara kekeluargaan apakah masih ada kesanggupan untuk melunasi utang-utangnya. Namun jika pihak debitur tidak sanggup memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian utang-piutangnya maka upaya terakhir yang dilakukan koperasi adalah menempuh jalur hukum atau penyelesaian sengketa secara litigasi dan memasukkan debitur kedalam kategori kredit macet yang tidak akan bisa lagi mendapatkan pinjaman atau susah untuk mengajukan pinjaman. Tetapi sejauh ini pihak koperasi simpan pinjam masih jarang menggunakan cara penyelesaian sengketa litigasi dikarenakan biaya yang dibutuhkan lebih banyak untuk persidangan, utang yang diberikan oleh pihak koperasi juga tidak banyak melainkan hanya pinjaman uang sebesar 500.000-1.000.000 rupiah saja, oleh karena itu pihak koperasi simpan pinjam sering menggunakan alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi.⁵

Pada koperasi simpan pinjam anggota yang menjadi debitur mempunyai kategori dalam penggolongan kualitas kredit yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Apabila anggota yang menjadi debitur masuk dalam kategori kredit macet maka tidak akan dapat mengajukan pinjaman kepada koperasi tersebut dan namanya akan di backlist.⁶

⁵ Abdul Aziz, 2009, *Penyelesaian sengketa bisnis non litigasi dikoperasi simpan pinjam*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 58

⁶ *Ibid*

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi dalam Undang –Undang Nomor 25 Tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki anggota atau suatu badan hukum dengan berdasarkan prinsip koperasi serta sebagai gerakan perekonomian masyarakat dengan dasar asas kekeluargaan. Koperasi memiliki dua unsur yang krusial, yaitu unsur ekonomi serta sosial yang saling berkaitan. Definisi berunsur ekonomi karena bervisi memberikan layanan guna mendapatkan kesejahteraan anggotanya dengan menaikkan penghasilan serta keterampilan. Asas kekeluargaan yang dijadikan sebagai penuntun pada setiap anggotanya, koperasi juga memiliki unsur sosial.

Menurut Chaniago mendefinisikan koperasi merupakan perserikatan yang bahu membahu guna menjalankan usaha dengan cara kekeluargaan untuk mensejahterakan para anggota. Pada pengurusannya, anggota koperasi dapat bergabung dan keluar dengan bebas pada badan usaha itu.⁷ Sedangkan menurut Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong aktifitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.⁸

Koperasi merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memfasilitasi simpan pinjam untuk anggota. Dalam koperasi ini setiap anggota dapat mengajukan pinjaman rentang waktu pendek pada koperasi dengan bunga yang rendah dan tentunya syarat yang mudah dipenuhi. Pada dasarnya koperasi memiliki prinsip

⁷ Avianti S, Delviana, Euis H, 2021, *Pengaruh Kredit Simpan Pinjam*, Co-Management Vol.4 No 1, Juni, Hal.552

⁸ Mutiara Ekowati Indriastuti, 2012, *Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi simpan pinjam*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 13.

yang merujuk pada Undang-Undang Perkoperasian dengan adanya keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian dan pendidikan perkoperasian. Asas koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atas asas kekeluargaan dan gotong royong.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian fungsi dan peran koperasi Indonesia sendiri untuk membangun dan mengembangkan ekonomi khususnya para anggota dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, koperasi juga turut ikut serta dalam meningkatkan dan memperkokoh perekonomian masyarakat Indonesia, Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Anggota koperasi dapat menjadi salah satu bagian dari pemilik koperasi dikarenakan setiap anggota memiliki wewenang atau kontribusi yang sama dengan anggota lainnya dan juga anggota koperasi juga bisa berkedudukan menjadi pelanggan karena dalam hal ini anggota koperasi dapat menjadi debitur untuk menunjang kepentingannya. Dalam koperasi juga mempunyai beberapa modal yang terbagi atas lima kategori ialah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah.

Menurut Mladenata menyatakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan

saling bertukar jasa secara kolektif dengan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang di kumpulkan oleh para anggotanya.⁹ Menurut Arifinal Chaniago menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bertujuan untuk menghindarkan anggotanya dari rentenir melalui kegiatan menabung serta memberikan pinjaman dengan bunga minim.¹⁰ Sementara itu, dan menurut Munker menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam adalah organisasi tolong menolong yang menjalankan urusan niaga secara kumpulan yang berazaskan konsep tolong menolong, aktivitas yang menjurus pada kegiatan ekonomi yang mengandung unsur gotong royong.¹¹ Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghindarkan anggota-anggotanya dari rentenir. Koperasi simpan pinjam memperoleh dana dari kegiatan simpanan wajib dan simpanan pokok dari para anggotanya sebagai modal koperasi simpan pinjam untuk menjalankan usahanya, tetapi tidak hanya itu koperasi simpan pinjam mempunyai modal lain seperti simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah. Dana yang telah dikumpulkan oleh para anggota koperasi simpan pinjam selanjutnya akan disalurkan kembali kepada anggota, calon anggota, pengurus ataupun masyarakat melalui pinjaman atau utang-piutang.

⁹ Subandi, 2015, *Ekonomi Koperasi*, Bandung, Alfabeta, h.19

¹⁰ Arifinal Chaniago, 1986, *Pengertian Koperasi*, Bandung, Angkasa, h.18

¹¹ Septiherawati, 2014, *Ekonomi Koperasi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Jakarta, September 2014 h.6

F. Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif itu sendiri menggunakan metode dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini tidak melihat mengenai gejala sosial dari perundang-undangan itu sendiri melainkan dari sisi perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan skripsi ini akan mengacu pada Undang-undang yang berlaku.

B. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa aturan perundang-undangan yang berkaitan dan mengatur tentang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Burgerlijk Wetboek;
- c. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk lebih memperjelas dari bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder akan diperoleh dari literatur, teks ilmiah, tulisan hukum baik dalam bentuk artikel maupun buku, jurnal, dan makalah-makalah, serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui suatu isu-isu hukum yang aktual, dan yang dianggap penulis masih mempunyai keterkaitan erat dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dari penelitian ini didapatkan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan masalah karakteristik utang piutang dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi jika terjadi sengketa utang piutang antara pihak anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam, dari pengumpulan bahan hukum tersebut kemudian dilakukan analisis dari setiap isi yang menyangkut pada perundang-undangan sehingga dapat menghasilkan data untuk memenuhi penelitian ini agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah ini. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang dari bahan hukum primer guna dari pengumpulan data-data tersebut kemudian dianalisis kembali dan hasilnya akan disajikan secara argumentatif.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis, analisa ini menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dan dalam penafsiran ini dilakukan dengan melakukan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan masalah itu sendiri.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan ini bertanggung jawab untuk mengetahui secara detail bagaimana isi dalam penelitian ini, yang akan dijelaskan dengan berisikan.

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam Bab I adalah pendahuluan yang seluruhnya menjelaskan secara singkat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan

BAB II : KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI

Di dalam Bab II adalah bagian pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu karakteristik utang piutang anggota koperasi simpan pinjam yang menjabarkan mengenai Sub-Bab Pertama Dasar Pengaturan, Tujuan dan Fungsi Koperasi simpan pinjam. Sub-Bab Kedua Prinsip dan Karakteristik utang piutang di koperasi simpan pinjam dan juga lembaga perbankan.

BAB III : MEKANISME PENYELESAIAN APABILA TERJADI SENGKETA UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM

Di dalam Bab III merupakan bagian dari pembahasan pada rumusan masalah yang kedua dalam bab ini membahas tentang Mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa utang piutang anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam. Yang menjabarkan mengenai Sub-Bab Pertama Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi, lalu pada Sub-Bab Kedua Penyelesaian sengketa koperasi simpan pinjam.

BAB IV : PENUTUP Di dalam Bab IV adalah penutup yang merupakan bagian terakhir dalam bab ini yang akan berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.